



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- [jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas](http://jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 27 April 2012 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

**KESATU :** Pedoman Teknis Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 serta Rincian Jenis Kegiatan dan Media Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 27 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



**Lampiran I** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012  
Tanggal : 27 April 2012

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan sosialisasi tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 berpedoman pada azas :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib Penyelenggara;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsional;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi; dan
  - l. Efektivitas.

**B. TUJUAN**

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Banyumas.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

5. Meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

### **C. TARGET SOSIALISASI**

1. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan, program, jadwal penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas.
2. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di wilayah Kabupaten Banyumas.
4. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat menyangkut beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
7. Meningkatnya kesadaran pemilih dan pemilih terdorong untuk menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

### **D. STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI**

1. Strategi penyampaian sosialisasi meliputi :
  - a. Terpadu, sistematis dan komprehensif.
    - 1). Terpadu, penyelenggaraan sosialisasi dilakukan secara simultan dengan pembagian peran diantara penyelenggara guna mencapai tujuan.
    - 2). Sistematis, penyampaian materi sosialisasi secara runtut dan tepat sasaran.
    - 3). Komprehensif, penyampaian materi dengan menggunakan metode, bahan, dan media tepat sasaran.
  - b. Materi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran dengan dukungan metode yang memadai.
  - c. Penggalangan dukungan pemangku kepentingan.



2. Implementasi Strategi sebagaimana angka 1 tercantum pada lampiran II, penyampaian sosialisasi meliputi :

**a. Strategi Tahap I**

- 1). Fokus pada membangun opini positif KPU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang taat pada asas Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
  - a). Membentuk kelompok kerja sosialisasi untuk menentukan dan menetapkan penyiapan bentuk dan jenis materi sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  - b). Merencanakan, menyiapkan dan memproduksi materi sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  - c). Merencanakan dan menyiapkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai mitra bagi KPU Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
- 2). Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan para pemangku kepentingan lainnya dalam persiapan pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

**b. Strategi Tahap II**

Fokus pada penyampaian sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 kepada seluruh penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS, dan KPPS.

**c. Strategi Tahap III**

Fokus pada penyampaian secara maksimal peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sampai ke tingkat masyarakat umum, khususnya RT/RW.

**d. Strategi Tahap IV**

Fokus pada penyampaian informasi sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 pada kelompok sasaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

**e. Strategi Tahap V**

Fokus pada penyampaian sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI**

1. Metode Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 meliputi :
  - a. Komunikasi melalui Tatap Muka;
  - b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik;
  - c. Komunikasi melalui mobilisasi massa;
  - d. Komunikasi melalui media sosial.
2. Media yang digunakan meliputi :
  - a. Media Luar Ruang dan Bahan Cetak;
  - b. Media Cetak dan Elektronik;
  - c. Media Tradisional;
  - d. Media Jejaring Sosial.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, KPU Kabupaten Banyumas membentuk kelompok kerja Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

## **F. KELOMPOK SASARAN**

1. Masyarakat Umum
2. Pemilih Pemula
3. Perempuan
4. Pengemuka pendapat (*tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seniman*);
5. Petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya
6. Wartawan dan kelompok media lainnya (*media cetak, elektronik, radio, dan komunitas*).
7. Partai politik.
8. Pemerintah Daerah, TNI/Polri.
9. Pengawas dan Pemantau;
10. LSM/Ormas
11. Pemilih dengan kebutuhan khusus (*penyandang cacat, penghuni LP, dll*)
12. Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

## **G. TEMA SOSIALISASI**

1. Tema Utama yang disampaikan adalah :
  - a. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 .
  - b. Suara Anda Menentukan Masa Depan Kabupaten Banyumas
  - c. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang aman,



2. Tema Pendukung yakni tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 :
  - a. Tema tentang Kaitan Antara Otonomi Daerah dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
  - b. Tema tentang Pencalonan dari Partai Politik dan Perseorangan.
  - c. Tema tentang Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
  - d. Tema tentang Hak dan Kewajiban warga negara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
  - e. Tema meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
  - f. Tema pendukung lainnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan budaya setempat dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

#### **H. MATERI SOSIALISASI**

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, yang meliputi DPS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat, Daftar Pemilih Tambahan, Penyusunan dan penetapan DPT.
3. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, yang terdiri dari : Penyerahan Dan Verifikasi Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi Calon Perseorangan, Masa Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian dan Verifikasi, Penetapan Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
4. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
5. Pemantau, terdiri dari Pendaftaran Pemantau dan Tatacara Pemantauan.
6. Kampanye, terdiri dari Persiapan, Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.
7. Pendidikan pemilih sesuai dengan kelompok sasaran.
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara, terdiri dari Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten Banyumas.
9. Penetapan Pasangan Calon terpilih.

## **I. PELAKSANA SOSIALISASI**

Dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, pelaksana terdiri dari :

1. KPU Kabupaten Banyumas;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS);
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
5. Pihak lain yang dapat menjadi mitra bagi KPU Kabupaten Banyumas.

## **J. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2008.

## **K. PENUTUP**

Demikian pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 untuk menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi KPU Kabupaten Banyumas dan jajaran penyelenggara lainnya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 27 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas

Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

Tanggal : 27 April 2012

---

**RINCIAN JENIS KEGIATAN DAN MEDIA SOSIALISASI  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS  
TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

Jenis kegiatan dan media sosialisasi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

**B. RINCIAN JENIS KEGIATAN DAN MEDIA SOSIALISASI**

**1. Metode Sosialisasi Pemilihan Umum Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 meliputi :**

**a. Komunikasi Tatap Muka**

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan antara lain :

- 1). Bimbingan Teknis;
- 2). Ceramah;
- 3). Simulasi;
- 4). Seminar;
- 5). Diskusi;
- 6). Sarasehan.

**b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik**

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan antara lain :

- 1). Iklan di media cetak dan elektronik
- 2). Tulisan di media cetak;
- 3). Dialog interaktif di radio;
- 4). Dialog interaktif di televisi;
- 5). Paparan Visi misi pasangan calon di TV lokal;
- 6). Informasi berkala PILBUP Banyumas bagi wartawan.

**c. Komunikasi melalui mobilisasi massa**

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan antara lain:

- 1). Sosialisasi melalui kesenian tradisional
- 2). Sosialisasi melalui komunitas masyarakat;
- 3). Sosialisasi melalui Kotbah di Masjid dan Gereja

**d. Komunikasi melalui media sosial**

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan antara lain:

- 1). Penyebarluasan informasi melalui Web KPU Banyumas;
- 2). Penyebarluasan informasi melalui Facebook;
- 3). Penyebarluasan informasi melalui Twitter;
- 4). Membangun komunikasi internal penyelenggara melalui Milis Internal;

**2. Media yang digunakan meliputi :**

**a. Media Komunikasi Tatap Muka**

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Bimbingan Teknis;
- 2). Ceramah;
- 3). Simulasi;
- 4). Seminar;
- 5). Diskusi;
- 6). Sarasehan.

**b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik**

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Surat Kabar;
- 2). Radio;
- 3). Televisi;
- 4). Videotron
- 5). Majalah/Buletin Pemerintah Daerah/Instansi lainnya

**c. Komunikasi melalui mobilisasi massa**

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Baliho;
- 2). Spanduk;
- 3). Poster;
- 4). Leaflet;



- 5). Sticker;
- 6). Brosur;
- 7). Booklet;
- 8). Banner;
- 9). Buku Panduan;
- 10). Buku Pedoman;
- 11). Lomba;
- 12). Kesenian tradisional;
- 13). Kesenian kontemporer;
- 14). Bahan khotbah di masjid dan gereja
- 15). Mobil Penerangan

**d. Komunikasi melalui media sosial**

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Web KPU Kabupaten Banyumas;
- 2). Facebook;
- 3). Twitter;
- 4). SMS Broadcast;
- 5). SMS Center
- 6). Milis Internal;
- 7). SMS Pengaduan;
- 8). Buku Pedoman.

**1). Baliho**

Jenis pesan dalam baliho dapat dibuat sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

- a). Informasi awal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- b). Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- c). Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- d). Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

## **2). Spanduk**

Jenis pesan dalam spanduk dapat dibuat sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

- a). Informasi awal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- b). Pastikan Anda Terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- c). Suara Anda Menentukan Masa Depan Kabupaten Banyumas.  
Pilih Pemimpin yang Berkualitas dan Siap Membangun Banyumas
- d). Gunakan Hak Pilih Anda dengan Cerdas dan Bijak.  
Pastikan Anda Hadir di TPS Hari Minggu Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2013 Pukul 07.00 – 13.00 WIB.

## **3). Poster**

Jenis pesan dalam poster dapat dibuat sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

- a). Informasi awal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- b). Gunakan Hak Pilih Anda dengan Bijak.
- c). Cermati Nama Anda dalam Daftar Pemilih  
Pastikan Anda Terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- d). Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- e). Profil, Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- f). Kami Siap Menang dan Siap Kalah  
Mari Membangun Banyumas Agar Makin Sejahtera

## **4). Brosur**

Jenis pesan dalam brosur dapat dibuat sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

- a). Buletin tentang Pemilukada dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- b). Profil, Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- c). Pencalonan Perseorangan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

- d). Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- e). Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- f). Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

**5). Banner**

Jenis pesan dalam banner dapat dibuat sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

- a). Kita Songsong Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, 17 Februari 2013;
- b). Saatnya Kita Memilih Pemimpin yang Berkualitas  
Siap Untuk Membangun Banyumas
- c). Sukseskan PILBUP Banyumas Tahun 2013;  
Gunakan Hak pilih Anda dengan Bijak

**6). Stiker**

Jenis pesan dalam stiker dapat dibuat sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

- a). Sukseskan PILBUP Banyumas Tahun 2013;  
Gunakan Hak Pilih Anda dengan Bijak
- b). PILBUP Banyumas 2013  
Pemilu Yes, *Money Politic* No !
- c). Pastikan Anda Terdaftar sebagai Pemilih!

**7). Leaflet**

Jenis pesan dalam leaflet dapat dibuat sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

- a). Pemilih PILBUP Banyumas 2013  
Gunakan Hak Pilih Secara Bijak dan Cerdas
- b). Tatacara Pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013
- c). Penghitungan Suara Sementara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

## **8). Buku Pedoman/Pegangan**

Jenis pesan dan materi dalam buku pedoman/pegangan dapat disusun sebagai bahan sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

a). Buku Pedoman Bagi PPK

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

b). Buku Pedoman Bagi PPS

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

c). Buku Pedoman Bagi KPPS

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

d). Buku Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bagi PPDP

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

e). Buku Kendali Verifikasi Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bagi PPS

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013

f). Buku Pegangan Pemilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

g). Buku Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

## **9). Penyelenggaraan Lomba/Festival**

Jenis kegiatan dalam penyelenggaraan lomba/festival dapat direncanakan sebagai wahana sosialisasi yang disesuaikan pada tahapan :

a). Lomba Menulis Surat kepada Calon Bupati Banyumas 2013-2018, bagi Pemilih Pemula.

b). Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan.

c). Festival Musik/band Siswa SMA/SMK/MA



**a. Media cetak dan elektronik**

Bentuk, dan jenis pada media ini dapat dilakukan antara lain :

**1). Surat Kabar;**

Jenis bahan informasi melalui surat kabar dapat disusun sebagai materi sosialisasi antara lain :

- a). Rubrik Khusus
- b). Opini
- c). KPU Banyumas menjawab surat anda
- d). Info PILBUP Banyumas 2013

**2). Buletin;**

Jenis bahan informasi melalui buletin KPU Banyumas dapat disusun berbagai materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada dan PILBUP Banyumas 2013.

**3). Website;**

Jenis bahan informasi melalui website KPU Kabupaten Banyumas dapat disusun konten khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan PILBUP Banyumas 2013.

**4). Blog;**

Jenis bahan informasi melalui blog KPU Banyumas dapat disusun berita seputar penyelenggaraan PILBUP Banyumas 2013.

**5). Facebook;**

Jenis bahan informasi melalui facebook (grup) KPU Banyumas dapat disusun komentar seputar penyelenggaraan PILBUP Banyumas 2013.

**6). Twitter;**

Jenis bahan informasi melalui twitter KPU Banyumas dapat disusun komentar seputar penyelenggaraan PILBUP Banyumas 2013.

**7). Radio;**

Jenis bahan informasi melalui radio dapat disusun acara khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilukada dan PILBUP Banyumas 2013.

- a). Dialog Interaktif
- b). Seputar PILBUP Banyumas 2013
- c). Menatap Harapan bersama KPU Kabupaten Banyumas
- d). Salam Senja dari Bawor

**8). Televisi;**

Jenis bahan informasi melalui televisi dapat disusun acara khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada dan PILBUP Banyumas 2013.

- a). Dialog PILBUP Banyumas 2013
- b). Mari Membangun Banyumas
- c). Selayang Pandang bersama Pasangan Calon
- d). Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon (Siaran Langsung)
- e). Debat Kandidat PILBUP Banyumas 2013 (Siaran Langsung)
- f). Kampanye Kandidat PILBUP Banyumas 2013
- g). Iklan Layanan Masyarakat
- h). Informasi Teks Berjalan (Running Text)

**b. Media tradisional**

Bentuk, dan jenis pada media ini dapat dilakukan antara lain :

- 1). Wayang Kulit;
- 2). Musik;
- 3). Dan lain-lain

**C. PENUTUP**

Demikian rincian jenis kegiatan dan media sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 untuk menjadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi KPU Kabupaten Banyumas dan jajaran di bawahnya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 27 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

